

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)

Batrisy Zenara ^{1*}, Any Eliza ², Dimas Pratomo ³

^{1*,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia.

Email: batrisyzenara123@gmail.com ^{1*}, anyeliza@radenintan.ac.id ², dimaspratomo@radenintan.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 2 Juni 2025; Diterima dalam bentuk revisi 30 Juni 2025; Diterima 15 Juli 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Zenara, B., Eliza, A., & Pratomo, D. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2603-2615. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4410>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Tata Kelola Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), yang diukur melalui komisaris independen dan komite audit, serta leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021–2023. Sebanyak 13 perusahaan dipilih dengan menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 39 observasi selama tiga tahun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan regresi data panel dengan Common Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, proporsi komisaris independen dan komite audit, serta leverage, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun CSR dapat digunakan secara strategis untuk mengelola citra publik dan kewajiban pajak, mekanisme tata kelola perusahaan dan indikator struktur modal tidak secara langsung memengaruhi perilaku penghindaran pajak di perusahaan yang diamati. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman perilaku perencanaan pajak dan relevansi pengungkapan non-keuangan di pasar negara berkembang.

Kata Kunci: CSR; GCG; Leverage; Tax Avoidance.

Abstract

This study investigates the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Governance—measured through independent commissioners and audit committees—and leverage on tax avoidance in food and beverage sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2023. Using purposive sampling, 13 companies were selected, resulting in 39 observations over three years. The study employs quantitative methods and panel data regression with the Common Effect Model. The findings reveal that CSR significantly and positively affects tax avoidance, indicating that companies with higher CSR disclosures tend to engage more in tax avoidance practices. In contrast, the proportions of independent commissioners and audit committees, as well as leverage, show no significant impact on tax avoidance. These results suggest that while CSR may be strategically used to manage public image and tax liabilities, corporate governance mechanisms and capital structure indicators do not directly influence tax avoidance behavior in the observed firms. The study contributes to the understanding of tax planning behavior and the relevance of non-financial disclosures in emerging markets.

Keyword: CSR; GCG; Leverage; Tax Avoidance.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan hukum yang tidak memperoleh imbalan langsung, dan digunakan oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan penting dalam menyumbang pendapatan negara, yang menjadi salah satu sumber utama untuk mendukung pembangunan. Dari perspektif perusahaan, pajak menjadi salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan (Kirana & Putri, 2024a). Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang vital, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun, upaya peningkatan penerimaan pajak dihadapkan pada sejumlah kendala, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak, yang sering dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan negara ini menyebabkan perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan isu yang kompleks, karena meskipun secara hukum dibolehkan, praktik ini dapat merugikan pendapatan negara, yang seharusnya dapat memenuhi target yang ditetapkan. Sebagai respons terhadap pentingnya peran pajak ini, pemerintah melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu ketentuan yang tercantum dalam PPh Pasal 25 adalah memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran setiap bulannya. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun (akses di pajak.go.id). Meskipun pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak melalui pasal ini, penerimaan negara dari sektor pajak belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dan target penerimaan pajak yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi	Target
2020	1.072,11 T	1.198,82 T
2021	1.278,63 T	1.277,53 T
2022	1.716,76 T	1.484,96 T
2023	1.867,87 T	1.818,24 T

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yang berarti penerimaan pajak tersebut masih di bawah harapan. Realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 1.867,87 triliun Rupiah, sedangkan penerimaan pajak terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 1.072,11 triliun Rupiah. Meskipun pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan. Terlebih lagi, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung saat melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung terpaksa memenuhi kewajiban ini karena sifatnya yang memaksa (Shinta Eka Kartika dkk., 2023). Menurut Herawati, pajak dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dianggap sebagai beban oleh perusahaan (Handayani dkk., 2024). Hal ini menyebabkan banyak pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, berusaha melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merujuk pada upaya penghindaran pajak yang dilakukan dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar hukum. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, misalnya dengan melakukan transaksi yang tidak dikenakan pajak. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam menentukan besarnya pajak yang dibayar, antara lain adalah corporate social responsibility (CSR), corporate governance (CG), dan leverage. CSR dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban pajak, sekaligus menjadi faktor penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan, karena CSR dapat membangun kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

RESEARCH ARTICLE

Menurut Jennings, perusahaan yang memiliki peringkat CSR yang rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sehingga dapat menerapkan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Nur Hajijah dkk., 2022). Dengan adanya praktik CSR, diharapkan nilai perusahaan akan baik di mata masyarakat (Safitri & Sisdiyanto, 2025). Perusahaan besar dengan biaya keagenan yang lebih besar tentunya akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septianto & Muid (t.t.) mengungkapkan bahwa CSR memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2021), yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat penghindaran pajak yang dianggap belum cukup mempengaruhi tinggi rendahnya pengungkapan CSR perusahaan. Selain CSR, Good Corporate Governance (GCG) juga dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. Teori agensi menjelaskan adanya hubungan asimetris antara pemilik dan pengelola perusahaan, yang dapat mengarah pada *agency problems*. Untuk mengatasi masalah ini, diterapkan konsep GCG yang bertujuan agar perusahaan lebih sehat dalam pengelolaannya. Penerapan corporate governance berdasarkan teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara principal sebagai pemegang saham dan agent sebagai manajer. Manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik, dan manajer akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kontrak yang berlaku (Insani dkk., 2022). Selain itu, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu unsur komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen merupakan salah satu unsur penting dalam GCG. Komposisi komisaris independen diatur dalam Peraturan Bursa Efek, yaitu sekurang-kurangnya 30% dari total jumlah anggota dewan komisaris.

Salah satu tugas komisaris independen adalah untuk memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dijalankan dengan baik. Diharapkan dengan menjalankan tugas tersebut, perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Menurut temuan Dilinanda & Laturette (2023), komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noorprasetya & Prasetya (2023) dan Bustar & Surifah (2023), yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Unsur yang tidak kalah penting dari komisaris independen adalah komite audit. Komite audit dipimpin oleh ketua yang merupakan anggota komisaris independen. Sebagai ketua dari komite audit, komisaris independen diharapkan dapat berperan untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau kecurangan yang ada di perusahaan publik. Dengan adanya komisaris independen dan komite audit, diharapkan perusahaan dapat menjalankan GCG dengan baik. Menurut Dilinanda & Laturette (2023), komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, menurut Munawaroh *et al.* (2019), komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Faktor berikutnya adalah leverage, yang menggambarkan tingkat proporsi utang perusahaan. Syafrizal dan Sugiyanto (2022) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*, karena utang perusahaan akan menimbulkan beban bunga, yang dapat dijadikan pengurang laba perusahaan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan semakin kecil (Simanungkalit dkk., 2023). Leverage dapat diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR). Menurut Elma dan Anisa (2024), leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Gultom (2021) menyatakan bahwa pengaruh leverage tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Menurut Ummah & Erma (2022), teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agen), yang sering menimbulkan konflik kepentingan. Pemilik perusahaan cenderung menginginkan bertambahnya aset dan kemakmuran, sementara manajer lebih memfokuskan pada kesejahteraan pribadi mereka (Kirana & Putri, 2024b). Teori legitimasi berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan masyarakat, di mana perusahaan memperoleh legitimasi melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (Fahira & Eskowati, 2022). Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, dengan beban bunga yang bisa dikurangkan dari pajak, yang memungkinkan manajer perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dan termasuk dalam tindakan penghindaran pajak (*tax*

RESEARCH ARTICLE

avoidance) (Puspita & Febrianti, 2018; Fadhila & Andayani, 2022). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki hubungan dengan legitimasi di mata masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memengaruhi tingkat penghindaran pajak, sejalan dengan temuan oleh Lestari & Marlinah (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan hipotesis bahwa CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan Komisaris Independen (DCI) juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan meminimalkan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan, dengan tugasnya mengawasi manajemen agar keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku (Nirmalasari & Susilowati, 2021). Komite audit, yang bertugas memeriksa dan mengawasi laporan keuangan serta kontrol internal, berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena dapat mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan untuk tujuan penghindaran pajak (Noorprasetya & Prasetya, t.t.). Leverage, yang menunjukkan tingkat utang perusahaan, juga dapat memengaruhi penghindaran pajak karena utang yang lebih tinggi dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan melalui pengurangan bunga (Simanungkalit dkk., 2023). Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik sering kali mendorong manajer untuk memilih strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan pribadi mereka (Ashari *et al.*, 2020). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah bahwa leverage, dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel penelitian dengan angka dan menganalisis data dengan prosedur statistik. Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2024 dan berlangsung hingga selesai. Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan selama tiga tahun. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti karakteristik perusahaan dan periode pengamatan yang sesuai. Kriteria sampel ini ditentukan untuk memastikan relevansi data yang diperoleh sesuai dengan objek penelitian yang dituju.

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan sector Makanan dan Minuman yang tgerdaftar di BEI tahun 2021-2023	95
2	Perusahaan sector Makanan dan Minuman yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2021-2023	(25)
3	Perusahaan sector makanan dan minuman yang mengalami rugi selama priode 2021-2023	(19)
4	Peru\$sahaan sector Makanan dan Minuman yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama priode 2021-2023	(1)
5	Perusahaan makanan dan minuman yang tidak terdapat kelengkapan data variable yang di butuhkan	(37)
	Jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini	13
	Jumlah sampel dalam 3 Tahun	39

Berdasarkan kriteria penentuan sampel di atas, maka ditemukan 7 perusahaan selama 3 tahun, sehingga diperoleh sebanyak 21 data pengamatan yang memenuhi kriteria.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
Variabel Dependen			
1	Tax Avoidance	Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah pada undang-undang. Perhitungan tax avoidance dalam penelitian ini dihitung dengan cash effective tax rates (CETR), yaitu jumlah uang yang dibayarkan perusahaan untuk pajak dibagi laba sebelum pajak. Pengukuran tax avoidance dengan proksi CETR sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sindy & Endah (2023).	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ CETR = cash effective tax rates
Variabel Independen			
2	Corporate Social Responsibility	Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI) generasi empat atau yang disebut G4 dengan 91 indeks pengungkapan CSR. Informasi mengenai CSR berdasarkan GRI terdiri dari tiga fokus pengungkapan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan (Rismawati, t.t.).	Indeks Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSRDIj) dihitung dengan rumus $\sum X_{ij}$, di mana CSRDIj menunjukkan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk perusahaan j. Dalam rumus ini, $\sum X_{ij}$ adalah jumlah nilai 1 yang menunjukkan item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan, sementara nilai 0 menandakan item yang tidak diungkapkan. Sedangkan N_{ij} merupakan jumlah item yang harus diungkapkan oleh perusahaan j, yang menurut pedoman Global Reporting Initiative (GRI) generasi keempat (G4), tidak lebih dari 91 item. Dengan rumus ini, CSRDIj memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial mereka dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa transparan perusahaan dalam melaporkan kegiatan CSR mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3	Corporate Governance		

RESEARCH ARTICLE

Komisaris Independen	Dewan komisaris bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan serta kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan manajemen dalam pengelolaan sumber daya perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Fungsi utama dari Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), serta menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Dewan Komisaris juga berperan penting dalam pengawasan terhadap keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh manajemen, agar keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk keberhasilan perusahaan di masa depan (Ayunanta & Mawardi, 2020).	$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$
Komite Audit	Ukuran komite audit dapat diukur melalui kuantifikasi jumlah anggota komite yang tercatat pada akhir periode pelaporan keuangan perusahaan. Pengukuran ini membantu dalam menilai seberapa besar pengaruh komite audit terhadap pengawasan dan pengendalian internal perusahaan, yang dapat memengaruhi keputusan manajerial dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jumlah anggota yang cukup pada komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan dan proses pengambilan keputusan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan yang dapat berdampak pada praktik penghindaran pajak (Lauresia <i>et al.</i>, 2024).	Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit
4 Leverage	Menurut Riyanto (2005:331), rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa	$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ DAR= (Debt to Asset Ratio)

jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang perusahaan. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dalam penelitian ini, leverage diprosikan menggunakan rasio kewajiban terhadap aktiva perusahaan atau *Debt to Asset Ratio* (DAR). Rasio ini menggambarkan perbandingan antara kewajiban dengan seluruh aktiva atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus DAR yaitu: $(DAR) = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Kewajiban}}$ Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya, yang menjadi indikator penting dalam menilai struktur modal dan risiko keuangan perusahaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang data dalam uji ini. Analisis ini meliputi nilai rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi (Std. Dev.) dari masing-masing variabel penelitian. Uji statistik deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan E-Views 12. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.251826	0.566952	0.410684	3.025641	0.434022
Median	0.227586	0.581197	0.375000	3.000000	0.461568
Maximum	1.038850	0.914530	0.500000	4.000000	0.864023
Minimum	0.013486	0.153846	0.333333	3.000000	0.104504
Std. Dev.	0.204284	0.219562	0.074608	0.160128	0.213370

Tabel 5. UJI CHOW (CEM Vs FEM) = CEM

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.535913	(12,22)	0.8680
Cross-section Chi-square	10.001016	12	0.6159

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada tabel di atas menunjukkan nilai probability pada cross-section Chi-square sebesar 0,6159. Berdasarkan nilai tersebut, diketahui bahwa nilai cross-section Chi-square lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 5%, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pada uji Chow yang dilakukan, model yang dipilih adalah Common Effect Model. Dengan begitu, kesimpulannya adalah bahwa Common Effect Model lebih tepat dibandingkan Fixed Effect Model. Selanjutnya, perlu

RESEARCH ARTICLE

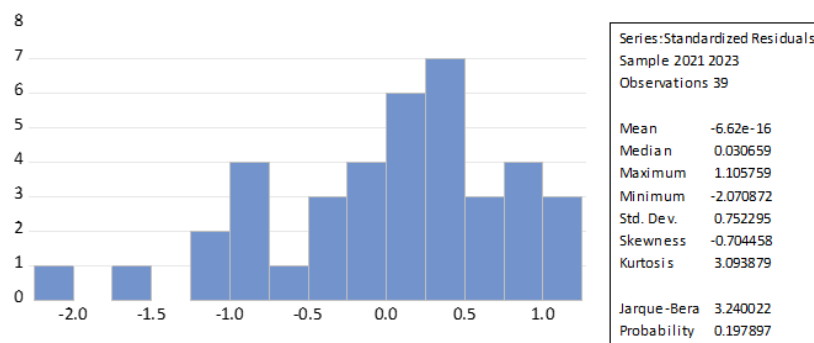
dilakukan Uji Lagrange Multiplier untuk membandingkan antara Common Effect Model dengan Random Effect Model. Jika Prob $> 0,05$, yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM), sedangkan jika Prob $< 0,05$, yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 6. Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.430822	0.693566	2.124388
	(0.2316)	(0.4050)	(0.1450)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,0231, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM). Namun, karena hasil yang diperoleh menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, yang berarti lebih relevan dengan model Common Effect Model (CEM). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model (CEM) adalah model regresi data panel terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi terdistribusi normal. Asumsi normalitas dapat diterima jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa residu terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residu tidak terdistribusi normal dan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil uji normalitas yang diperoleh dari output EViews 12 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

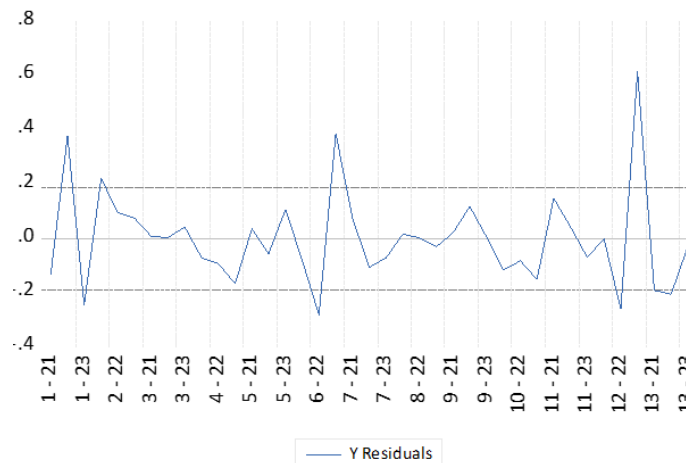
Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel independen dan variabel dependen terdistribusi normal, atau dengan kata lain, asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 7. Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.009535	-0.194055	0.332617
X2	0.009535	1.000000	0.196741	-0.108864
X3	-0.194055	0.196741	1.000000	0.331195
X4	0.332617	-0.108864	0.331195	1.000000

Pada tabel hasil uji multikolinearitas di atas, menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel bebas masing-masing kurang dari 0,90, yang berarti tidak ada multikolinearitas di antara variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas, yaitu Corporate Social Responsibility (X1), Dewan Komisaris Independen (X2), Komite Audit (X3), dan Leverage (X4).

RESEARCH ARTICLE



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik residual (warna biru), dapat dilihat bahwa nilai residual tidak melewati batas antara 500 dan -500, yang menunjukkan bahwa varian residual bersifat homogen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Tabel 8. Persamaan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.029076	0.658115	0.044180	0.9650
X1	0.423184	0.159015	2.661285	0.0118
X2	0.048085	0.430681	0.111650	0.9118
X3	-0.022204	0.224691	-0.098819	0.9219
X4	0.069718	0.172999	0.402996	0.6895

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,029 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel CSR (X1), DKI (X2), KA (X3), dan LV (X4), variabel Y akan meningkat sebesar 2,9%.
- 2) Nilai koefisien beta untuk variabel CSR (X1) sebesar 0,423. Artinya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,423. Sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,423.
- 3) Nilai koefisien beta untuk variabel DKI (X2) sebesar 0,048. Artinya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,048. Sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,048.
- 4) Nilai koefisien beta untuk variabel KA (X3) sebesar -0,022. Artinya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan menurun sebesar 0,022. Sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,022.
- 5) Nilai koefisien beta untuk variabel LV (X4) sebesar 0,069. Artinya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,069. Sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,069.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak. Nilai probabilitas untuk variabel CSR adalah 0,0118, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0118 < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa hipotesis diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menerapkan program CSR, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan seringkali mengelola CSR untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan pada saat yang sama, memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak, sesuai dengan penelitian Le\$stari & Marlinah (2022). Selanjutnya, untuk variabel Komisaris Independen, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,9118, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,9118 > 0,05$), sehingga hipotesis H2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya peran komisaris independen dalam pengawasan, ketidakseimbangan informasi dengan manajemen, kurangnya kapasitas teknis dalam kebijakan perpajakan, dan fokus yang lebih besar pada isu-isu tata kelola lainnya. Selain itu, hubungan yang lemah antara komisaris independen dengan manajemen, kurangnya insentif, dan perbedaan budaya perusahaan juga mengurangi efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sofianty dan Herlina (2020), yang menyatakan bahwa peran komisaris independen tidak mempengaruhi keputusan pajak strategis perusahaan. Kemudian, hasil penelitian mengenai komite audit menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,9219, yang lebih tinggi dari 0,05 ($0,9219 > 0,05$), yang berarti hipotesis H3 ditolak. Ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh fokus pengawasan komite audit yang lebih kepada kepatuhan terhadap laporan keuangan dan standar audit daripada kebijakan pajak strategis. Selain itu, kompleksitas penghindaran pajak dalam struktur keuangan perusahaan dan pengaruh manajemen yang kuat dalam pengambilan keputusan pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil ini. Penelitian ini sejalan dengan studi oleh Ningrum *et al.* (2020) dan Purbowati (2021), yang menyatakan bahwa meskipun jumlah komite audit di perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak, kualitas pengawasan yang dilakukan oleh anggota komite audit jauh lebih berpengaruh. Terakhir, pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6895, yang lebih tinggi dari 0,05 ($0,6895 > 0,05$), yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara leverage dan penghindaran pajak. Meskipun leverage dan penghindaran pajak sering diasumsikan memiliki hubungan positif, di mana perusahaan dengan leverage tinggi cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu linear. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain, pertama, perusahaan dengan leverage tinggi sudah mendapatkan keuntungan pajak dari bunga utang, sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak lebih lanjut. Kedua, perusahaan dengan leverage tinggi biasanya berada di bawah pengawasan ketat oleh otoritas pajak dan auditor, yang meningkatkan risiko sanksi dan reputasi buruk, sehingga mereka cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Ketiga, setiap perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik bisnis, kondisi pasar, dan kebijakan perusahaan, yang dapat mempengaruhi insentif mereka untuk menghindari pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Su\$dibyo (2022), Tanjaya (2021), Fauziah (2021), dan Octavia (2022), yang juga menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara leverage dan penghindaran pajak.

4. Kesimpulan dan Saran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Sampel untuk penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan dianalisis menggunakan EViews 12. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, secara empiris, *Corporate Social Responsibility*

RESEARCH ARTICLE

(CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Kedua, secara empiris, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Ketiga, secara empiris, Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Keempat, secara empiris, Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode observasi, misalnya selama 5 tahun, serta memperluas sampel penelitian agar tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil observasi yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel lain yang dapat memberikan dampak terhadap penghindaran pajak, seperti dewan direksi, kualitas audit, profitabilitas, dan faktor lainnya, untuk mengetahui lebih banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Bagi pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan berbagai faktor yang memungkinkan manajemen perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Bagi perusahaan, diharapkan untuk lebih patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku, melakukan pembayaran pajak berdasarkan tarif yang ditetapkan, dan melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. Referensi

- Arofah, L., & Airawaty, D. (t.t.-a). *The effect of leverage, sales growth, and political connections on tax avoidance. . . costing*.
- Arofah, L., & Airawaty, D. (t.t.-b). *The effect of leverage, sales growth, and political connections on tax avoidance. . . costing*.
- Astutik, A. W. (2023). Analisis pengaruh good corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman tahun 2018-2020. 5.
- Ayunanta, L. Y., & Mawardi, M. C. (2020). *Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia*. 09(12).
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>.
- Handayani, W. T., Husna, M., Basir, G., & Darlis, R. (2024). *Pandangan Islam terhadap tax avoidance dan pengaruhnya pada nilai perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI): Tax Avoidance, Nilai Perusahaan, Perusahaan Manufaktur*. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(1), 12–27. <https://doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8415>.
- Insani, D. A. S., Wahyudin, A., Aini, L. N., & Anas, Z. (2022). Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap agresivitas perpajakan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(3), 216–226. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i3.191>.
- Kirana, R. D., & Putri, E. (2024). Pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility*, 5(2).

RESEARCH ARTICLE

- Laurensia, C., Haryono, H., & Mustika, I. G. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance dengan moderasi gender diversity. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 5(2), 16. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v5i2.6225>.
- Muliana, S. (t.t.). *Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance*.
- Ningrum, E. M., Samrotun, Y. C., & Fajri, R. N. (2020). *Tax avoidance ditinjau dari corporate governance pada perusahaan property dan real estate*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2). <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.417>.
- Nirmalasari, S., & Susilowati, E. (2021). *Pengaruh good corporate governance dan thin capitalization terhadap tax avoidance*. 1(1).
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (t.t.). *Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance*.
- Nur Hajijah, E., Septiyanti, R., & Agustina, Y. (2022). Analisis pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 130–140. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1773>.
- Purbowati, R. (1970). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>.
- Ramadhani, S. A., & Utomo, D. C. (t.t.). *Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance*.
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiyah, M. (2024). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG), manajemen kompensasi, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>.
- Rismawati, S. (t.t.). *Pengaruh capital intensity, sales growth, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2017-2021)*.
- Safitri, A., & Sisdianto, E. (2025). *Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023*. 07(1).
- Senapan, S. N., & Senapan, E. S. (2023). *Pengaruh good corporate governance dan thin capitalization terhadap tax avoidance*. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.223>.
- Septianto, N. A., & Muid, D. (t.t.). *Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan*.
- Shinta Eka Kartika, Wahyu Puspitasari, & Dina Muslimatun Khoriah. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan analisa good corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 86–104. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1142>.

RESEARCH ARTICLE

Simanungkalit, G. E. A. D., Budiarso, N. S., & Korompis, C. (2023). Pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 64–76. <https://doi.org/10.58784/rapi.55>.

Tanjaya, C., & Nazir, N. (t.t.). *Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak*.